

P U T U S A N
Nomor 50-K/PM I-03/AD/III/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Zulkifli Surbakti.
Pangkat/NRP : Serka/21980034731278.
Jabatan : Babinsa Tajur Biru Ramil 06/Senayang.
Kesatuan : Kodim 0315/Bintan.
Tempat, tanggal lahir : Tiga Binanga (Sumut), 16 Desember 1978.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asr. Kodim 0315/Bintan Batu-6 Tanjung Pinang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0315/Bintan Tanjung Pinang selaku Ankum selama 20 (duapuluh) hari sejak tanggal 27 Juni 2015 sampai dengan tanggal 17 Juli 2015 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/08/VII/2015, tanggal 7 Juli 2015.
2. Kemudian penahanannya diperpanjang oleh Danrem 033/WP selaku Papera sesuai dengan :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 selama 30 (tigapuluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Juli 2015 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/203/VIII/2015 tanggal 7 Agustus 2015.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 selama 30 (tigapuluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 15 September 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan: Nomor Kep/208/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015, selanjutnya dibebaskan dari penahanan TMT 16 September 2015 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Danrem 033/WP selaku Papera Nomor : Kep/223/IX/2015 tanggal 14 September 2015.

PENGADILAN MILITER I-03 PADANG tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom I/3Pekanbaru Nomor : BP-51/A-51/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Hal.1 dari hal.4 Putusan Nomor 50-K/PM I-03/AD/III/2018



- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 033/WP selaku Paptera Nomor Kep/17/II/2018 tanggal 22 Februari 2018.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/31/K/AD/I-04/III/2018 tanggal 12 Maret 2018.
 3. Penetapan Kadilmil I-03 Padang Nomor TAP/50-K/PM I-03/AD/III/2018 tanggal 14 Maret 2018 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/50-K/PM I-03/AD/III/2018 tanggal 16 Maret 2018 tentang Hari Sidang.
 5. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUKTERA/50-K/PM I-03/AD/III/2018 tanggal 16 Maret 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
 6. Surat tanda terima panggilan dari Oditur Militer I-04 Padang untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : Bahwa Oditur Militer di persidangan menyatakan Terdakwa dalam perkara ini telah dipanggil secara patut berdasarkan Undang-Undang, namun sampai saat sekarang Terdakwa tidak hadir dan tidak ada jaminan dari Oditur Militer bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Padang Nomor Sdak/31/K/AD/I-04/III/2018, tanggal 12 Maret 2018 didakwa telah melakukan tindak pidana :

Kesatu: Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam : Pasal 112 ayat (1) Jo ayat (2) UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

dan

Kedua : Setiap Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua : Setiap orang yang sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam : Pasal 131 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dandim 0315/Bintan Nomor B/569/III/2018 tanggal 28 Juli 2018, perihal laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan, Oditur Militer tidak dapat dan tidak mampu untuk menghadirkan Terdakwa, karena

Hal.2 dari hal.4 Putusan Nomor 50-K/PM-I-03/AD/III/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa masih Desersi sampai saat ini dan tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sejak semula tidak hadir dan telah dilakukan pemanggilan secara sah oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali sesuai Surat Nomor : B/361/III/2018 tanggal 22 Maret 2018, B/436/IV/2018 tanggal 10 April 2018, dan B/599/VII/2018 tanggal 2 Juli 2018, serta tidak ada jaminan dari Oditur Militer untuk menghadapkan Terdakwa di persidangan dan sampai sekarang Terdakwa belum diketemukan sebagaimana Surat Dandim 0315/Bintan Nomor B/569/VII/2018 tanggal 28 Juli 2018.

Menimbang : Bahwa guna penyelesaian perkara ini maka tuntutan Oditur Militer I-04 Padang terhadap perkara Terdakwa harus dinyatakan tidak dapat diterima dan apabila pada suatu waktu ternyata Terdakwa diketemukan maka perkara tersebut dapat diajukan lagi ke persidangan.

Mengingat : Pasal 195 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N :

Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa Zulkifli Surbakti, Serka NRP 21980034731278, tidak dapat diterima.
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan kepada Oditur Militer I-04 Padang.

Hal.3 dari hal.4 Putusan Nomor 50-K/PM.1-03/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Hendry Maulana, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11970051900376 sebagai Hakim Ketua serta Edfan Hendarto, S.H. Mayor Chk NRP 11000045870579 dan Indra Gunawan, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 636671, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer JMH. Sitanggang, S.H. Kapten Chk NRP 11070085320786, dan Panitera Pengganti Romiduk Gurning, S.H. Kapten Sus NRP 535926, serta dihadapan Umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Hendry Maulana, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11970051900376

Hakim Anggota I

Edfan Hendarto, S.H.
Mayor Chk NRP 11000045870579

Hakim Anggota II

Indra Gunawan, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 636671

Panitera Pengganti

Romiduk Gurning, S.H.
Kapten Sus NRP 535926